

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SPEKULASI
DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA
CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam**



Oleh :

ZAENAL ABIDIN

NIM: 122311116

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks

Hal. : Naskah Skripsi Sdra Zaenal Abidin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini naskah skripsi Saudara :

Nama : Zaenal Abidin

Nim : 122311116

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)


Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SPEKULASI DALAM JUAL BELI
SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA
CABANG SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 9 Juni 2017

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 005

Pembimbing II



Raden Arfan Rifqiawan, SE, MSi
19800610 200901 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Zaenal Abidin
Nim : 122311116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang"**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

19 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 19 Juli 2017

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurbadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji I

H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Penguji II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Raden Arfan R, M.Si.
NIP. 198006102009011009



MOTTO

Hidup itu tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja
keras

PERSEMBAHAN

bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang di iringi dengan doa dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugrah kepada ciptaannya.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemberi *syafa'at* bagi seluruh manusia.
3. Bapak Abdul Khanif dan Ibu Sukawati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan support, kasih sayang dan keridhaan sehingga menjadikan kekuatan untuk penulis.
4. Istriku tercinta Arsy Sartika Melati yang selalu memberikan semangat serta dukungan, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin selama nafas belum berhenti.
5. Sahabat terdekat (Adi noah, kaji Badrul, Zami, atika, ahya, hana, denok, monica) terimakasih telah memberi warna yang indah selama perkuliahan, yakinlah kita akan tetap saling mengisi persahabatan dengan doa.
6. Segenap keluarga MU A angkatan 2012 yang telah bersama sama belajar menimba ilmu, banyak kenangan yang tersimpan. Semoga persaudaraan kita tetap terjaga tidak terbatas ruang dan waktu.

7. Teman teman MU B, MU C, EI, PBS, serta jurusan AS dan SJ angkatan 2012 yang telah bersama-sama di UIN walisongo. Semoga kita tetap menjalin pertemanan.
8. Keluarga kost (Fuad, Fatih, Bobi, Bombom, Bagas, Riki, sanku) terimakasih telah memberi ruang persinggahan selama kuliah, serta telah memberi arti bahwa persahabatan tidak memandang tentang siapa kamu dan bagaimana tingkah lakumu, tetapi tentang saling mengisi.
9. Para pegawai Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, yang bersedia membantu serta memberikan pengarahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, juni 2017

Deklarator



Zaenal Abidin

122311116

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah. Proses perdagangan saham di pasar sekunder tidak berbeda dengan perdagangan pasar pada umumnya yang melibatkan pembeli dan penjual. Namun bedanya adalah di pasar sekunder investor tidak dapat secara langsung membeli atau menjual saham yang di lantai bursa, melainkan mereka harus melalui perantara yaitu perusahaan pialang atau *broker* yang bekerja di lantai bursa. Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia cabang semarang. Prinsip yang dipakai dalam jual beli saham di pasar modal syariah menggunakan akad jual beli yang didalam nya tidak diperbolehkan ada unsur perjudian. Praktik judi inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik spekulasi jual beli saham dan sudut pandang hukum islamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian secara langsung terjun ke lembaga Bursa Efek Indonesia cabang semarang. Penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan *interview* secara langsung dengan kepala manager bagian pengembangan wilayah dan pegawai bagian administrasi serta *interview* dengan investor, mengambil dokumentasi yang mendukung dalam penelitian praktik spekulasi. Selain itu ada pula sumber data sekunder yang penulis peroleh dari buku-buku fiqh muammalah.

Hasil dari penelitian, penulis menemukan beberapa kesimpulan. Diantaranya, praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dari segi saham dan transaksinya sudah sesuai, namun praktik jual beli saham di lapangan banyak aksi spekulasi yang di lakukan, yaitu membeli saham BAPA, WICO, RAJA yang di posisi *bid* tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi *ofer* tipis, sehingga saham tersebut bisa naik turun tidak sesuai kondisi pasar. Berdasarkan analisis penulis praktik itu tentunya bertentangan dengan prinsip jual beli secara hukum ekonomi Islam. praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena spekulasi adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Kegiatan spekulasi ini dilarang karena terdapat unsur-unsur *maisir* yang tidak sesuai dengan syariah Islam, diantaranya spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mepedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pemimpin segala Nabi yang telah membawa perubahan total pada peradaban manusia sehingga menjadi lebih beradab.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”** disusun dilatarbelakangi dengan adanya praktik spekulasi yaitu dengan mempertebal *bid* antrian volume besar untuk memancing pembeli (*traders*) seakan-akan saham tersebut sedang diminati banyak pembeli, setelah banyak nya pembeli yang sudah membeli saham tersebut beranggapan bahwa saham tersebut akan naik maka seketika itu penawaran atas saham dicabut dari antrian beli dan saham tersebut turun tajam seperti saham model gerakannya sangat *fluktuatif* dan cenderung sangat liar.

Skripsi ini ditulis dengan dengan kalimat yang sederhana dan berusaha menjelaskan hal yang paling mendasar. Penjelasan didalamnya tidak terurai panjang lebar, namun berbagai pendapat tokoh, ulama dan berbagai refrensi yang terkait tetap penulis tampilkan.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari saudara yang sifatnya membangun tentu sangat diharapkan oleh penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua penulis, kepada Bapak Rektor beserta Dekan dan Dosen serta pegawai UIN Walisongo Semarang terutama Fakultas Syariah dan Hukum disamping juga kawan-kawan yang ikut memberikan semangat dan dukungan formil maupun materil.

Semarang, juni 2017

Penulis

ZAENAL ABIDIN

1 2 2 3 1 1 1 1 6

PEDOMAN TRANSLITER

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

NO	Huruf Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy

13	ص	S
15	ظ	D
16	ط	T
17	ظ	Z
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ة	H
28	ء	,
29	ي	Y

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah dan ya	AI	A dan I
	Fathah dan wau	AU	A dan U

Contoh: كيف = *kaifa*

3. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضۃ الاءطفاا : *raudah al-atfal*

الحكمة : *al-hikmah*

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: شيء : syai' un

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II. KONSEP JUAL BELI SAHAM DAN MAYSIR

A. JUAL BELI	17
1. Pengertian jual beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun, Syarat dan Macam-Macam Jual Beli	23
B. SAHAM	29
1. Jenis saham	29
2. Harga saham	31
C. MAISIR	32
1. Pengertian Maisir	32
2. Dalil Pengharaman Maisir	34

BAB III. PRAKTIK SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SEMARANG

A. Profil Bursa Efek Indonesia	38
B. Pihak- pihak Yang Terlibat Dalam Bursa Efek Indonesia	42
C. Prosedur Dan Mekanisme Transaksi	45
D. Praktik Spekulasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia.....	48

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA

A. Analisis Terhadap Praktik Spekulasi di Bursa Efek Indonesia.....	53
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi di Bursa Efek Indonesia	62
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbisnis merupakan salah satu cara bagi para pemodal untuk mengembangkan hartanya dengan berinvestasi, dalam berinvestasi pemilik modal bisa mengelola hartanya sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Beberapa pemilik modal biasanya cenderung memilih menanamkan modalnya di pasar uang ataupun pasar modal daripada menyimpannya di bank, karena bank memberikan *return* yang relatif kecil, meskipun juga dengan resiko yang relatif kecil pula.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan diperantarai oleh anggota bursa sebagai pedagang perantara, pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga lembaga yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek.¹

Pada bidang ekonomi islam menempatkan jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonominya, penerapan prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi, terutama pasar modal syariah, berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran islam. Praktik jual beli di

¹ Mochammad Najib, *investasi syariah*, (yogyakarta : kreasi wacana,2008), hal. 34.

pasar modal syariah idealnya tidak mengandung transaksi ribawi yaitu transaksi yang meragukan (*gharar*), spekulasi (*maisir*), dan saham yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan bermoral seperti memanipulasi pasar.²

Praktik spekulasi dalam jual beli saham di pasar modal syariah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam islam yang tidak memperbolehkan ada *maisir* didalamnya, al-qur'an melarang praktik tersebut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma'idah : 90-91)

Berkaitan dengan dalil tersebut praktik spekulasi sangat dilarang dalam islam, sedangkan dunia ekonomi islam khususnya pasar modal syariah mekanisme pasar (bursa efek) harus memenuhi aspek-aspek kewajaran penawaran, kewajaran permintaan, dan kewajaran kekuatan pasar.³ Pada kewajaran penawaran, prinsip syariah melarang suatu pihak untuk menjual barang (efek) yang belum dimiliki dan melarang gangguan pada penawaran (menggangu jumlah efek yang beredar) yang

² Irfan Syaqui Beik. *Prinsip pasar Modal Syariah*. Republika online 21 maret 2003.

³ Dewan Syariah Nasional. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. (jakarta : Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional, 2003), hlm. 263.

dicontohkan dengan praktik menimbun barang dan praktik membeli hasil pertanian sebelum petani tersebut sampai ke pasar. Kemudian pada kewajaran permintaan prinsip syariah melarang suatu pihak membeli atau mengajukan permintaan tanpa memiliki kebutuhan dan daya beli (permintaan palsu). Lalu, pada kewajaran kekuatan pasar, prinsip syariah menginginkan kegiatan pasar yang wajar termasuk dalam hal *likuiditas* perdagangan sehingga harga yang terbentuk dalam transaksi di bursa efek merefleksikan kekuatan tawar menawar pasar yang sebenarnya.⁴

Praktik perdagangan saham telah bergeser jauh dari ide awalnya yang mulia yaitu membangun ekonomi masyarakat. Berinvestasi saham kini dapat dikatakan mirip dengan permainan judi dengan alasan bisa saja karena adanya saham syariah yang disetujui kalangan MUI atau mengajukan argumen bahwa dalam saham kita harus menggunakan rasio dan sejumlah analisis yang sistematis berdasarkan faktor-faktor riil seperti *financial statement, publick expos, news*, dan sebagainya. Sifat riil yang demikian bertentangan dengan judi yang hanya didasarkan keberuntungan semata.⁵

Berbeda halnya dengan permainan poker, pemain yang mempunyai modal besar sudah pasti menduduki posisi yang kuat serta mampu membuat gerakan yang signifikan sebagai kunci kemenangan. Senada

⁴ Adrian Sutedi, *pasar modal syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011,) hlm, 225

⁵ Ali Arifin, *membaca saham*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004,) hlm, 57

dengan *big player* dalam dunia saham pemodal besar mampu menggerakkan saham naik turun sesuai keinginannya.⁶

Adapun perdagangan efek yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah, dalam pengertian setiap kekuatan penawaran dan permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung terciptanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat dari *emiten*, terhindarnya pasar dari pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan pihak lainnya dan adanya sistem serta tata cara melaksanakan perdagangan yang mendukung kewajaran dalam melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.⁷

Contoh dalam praktik spekulasi yaitu dengan mempertebal *bid* antrian volume besar untuk memancing pembeli (*traders*) seakan-akan saham tersebut sedang diminati banyak pembeli, setelah banyak pembeli yang sudah membeli saham tersebut beranggapan bahwa saham tersebut akan naik maka seketika itu penawaran atas saham dicabut dari antrian beli dan saham tersebut turun tajam seperti saham model seperti BAPA, WICO, dan RAJA. Gerakannya sangat *fluktuatif* dan cenderung sangat liar seperti angin puting beliung tiba tiba naik sangat tinggi sehingga menyentuh *level auto rejection* tertinggi, tetapi dalam sekejab saham tersebut turun di *level*

⁶ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2009) hlm, 41-42.

⁷ Tavinayati dan Yulia Qomariyanti, *Hukum pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm, 16

auto rejection terendah.⁸ Dalam dunia saham para pelaku pasar biasanya menggunakan istilah saham gorengan, sabu-sabu (saham busuk), sehingga saham-saham seperti itu akan banyak merugikan para investor khususnya di pasar modal syariah.

Bursa Efek Indonesia pada mulanya memiliki dua tempat, yakni Bursa Efek Jakarta (memperdagangkan instrumen saham dan obligasi) dan Bursa Efek Surabaya (memperdagangkan instrumen saham dan obligasi). PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi bergabung pada tanggal 1 Desember 2007. Nama kedua Bursa itu digantikan dengan identitas baru bernama PT Bursa Efek Indonesia (*Indonesia stock exchange*) yang perdagangan efek pertamanya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2007.⁹

Perdagangan saham secara umum bukan tidak dilindungi hukum, pasal 90 sampai 93 undang-undang pasar modal, memuat bahwa dalam melakukan kegiatan perdagangan efek yang meliputi penawaran, pembelian dan penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau di bursa efek atau diluar bursa atas efek *emiten* atau perusahaan publik melakukan penipuan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal karena melihat dalam pasal 90 ayat (1) UUPM tentang menipu atau mengelabui pihak lain dengan sarana atau cara apapun dan pasal 90 ayat (2) UUPM

⁸ Andi Tambunan, *Menilai Harga Wajar Saham*, (Jakarta: Gramedia, 2007,) hlm, 34-35

⁹ Sunriyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004) hlm, 37

¹⁰ Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung : PT Alumni, 2005,) hlm. 106

tentang turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Apabila terjadi penipuan di pasar modal, maka akan berakibat pada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya.¹¹

Jual beli saham di pasar modal dibedakan antara pemodal (investor) dan penjudi (*gambler*) dikarenakan seorang investor menggunakan analisis tehnikal maupun fundamental dalam membeli saham, beda dengan penjudi yang cenderung spekulatif dalam bertransaksi mengandalkan keberuntungan.¹²

Pemodal (investor) dan pasar modal secara luas akan dapat memiliki pengetahuan tentang nilai sebuah perusahaan, sehingga saham-saham dapat diperjualbelikan dengan harga wajar dengan harga pasar yang rasional, dengan *market value* tampak mencerminkan nilai yang lebih wajar dibandingkan dengan *book value*. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekuritas-sekuritas sebagai perantara penjamin efek sebuah perusahaan yang mengeluarkan sahamnya dapat diperjualbelikan dengan menggunakan mekanisme pasar sebagai penentu harga, sehingga *capital gain* dan *profit sharing* dari *dividen* dapat diperoleh dari model penilaian modern saat ini.¹³

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa transaksi-transaksi yang mengandung *riba*, *maisir* dan *gharar* dilarang dalam islam. Persoalannya,

¹¹ Munir Fuady, *Tinjauan hukum Pasar Modal Modern*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005,) hlm. 148

¹² Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana,2008,) hlm. 12

¹³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010,) hlm. 80

bagaimana ketiga hal ini terdefiniskan dalam konteks transaksi finansial khususnya pada pasar modal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SEMARANG**”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang
- b. Mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang

2. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi para pelaku pasar modal syariah tentang praktik spekulasi dalam transaksi jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia, serta memberi manfaat secara teoritis dan

praktis terhadap perkembangan ilmu hukum islam bagi masyarakat yang berkaitan dengan transaksi saham secara luas.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun penulis mencoba menyajikan permasalahannya dengan cara berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut, penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini. Selanjutnya penulis akan menjelaskan posisi penelitian ini termasuk dalam hal otentisitas dan orisinalitasnya.

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayub Laksono dengan judul "*Proyeksi Harga Saham-Saham JII dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah*", tujuan pokok dari penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran metode analisis dalam pengambilan keputusan oleh investor terhadap tren pergerakan saham agar terhindar dari *gharar* dan *maisir*. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan korelasi (*correlation study*) dan pendekatan literatur (*content analysis*). Kesimpulan dari penelitiannya yaitu analisis teknikal dalam penggunaannya dengan pertimbangan hukum syariah dapat digunakan untuk melihat tren pasar dalam jangka panjang. Dimana dari penelitian ini ditemukan bahwa pasar saham syariah di Indonesia

menunjukkan tren yang meningkat, walaupun dalam perkembangannya harga saham bergerak secara fluktuatif.¹⁴

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Satia Nur Maharani dengan judul “*Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis*”. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Pasar Modal Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari Pasar Modal Konvensional. Meskipun produk-produk Pasar Modal Syariah diperdagangkan di lantai bursa yang sama dengan produk-produk Pasar Modal konvensional, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang signifikan di dalamnya.¹⁵ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari filosofi ekonomi syariah sebagai fondasi dan pilar utama dalam Pasar Modal Syariah. Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah terletak pada instrumen dan mekanisme transaksi, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Instrumen investasi memenuhi prinsip syariah apabila kegiatan perusahaan dan anak perusahaan tidak bergerak pada alkohol, perjudian, produksi yang bahan bakunya berasal dari babi, pornografi, jasa keuangan yang bersifat konvensional dan asuransi yang bersifat konvensional.

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Renold Darmansyah dengan judul “*Analisis Proforma Saham Syariah Antara yang Konsisten*

¹⁴ Ayub Laksono, “Proyeksi Harga Saham - Saham JII Dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah”, (Tesis Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006).

¹⁵ Satia Nur Maharani, “Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis”, (Jurnal Ekonomi Modernisasi, volume2, No. 2, Juni 2006).

dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)".¹⁶Tujuan pokok dari penelitiannya adalah untuk mengetahui saham-saham apa saja yang konsisten berada dalam JII, agar saham-saham tersebut dapat dipertimbangkan dipilih untuk investasi jangka panjang, demi keamanan dan secara syariah dalam kehalalan. Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, meliputi pengolahan data saham-saham JII yang telah dikelompokkan menjadi kelompok saham-saham JII (portofolio) yang konsisten dan yang tidak konsisten yang diolah dengan pendekatan Metode Portofolio Markowitz. Data yang digunakan adalah data harga saham JII selama periode tahun 2002-2004. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab keluar masuknya saham-saham syariah pada daftar saham JII lebih disebabkan adanya mekanisme pasar yang menciptakan tingkat kapitalisasi dan likuiditas yang tinggi terhadap saham-saham tertentu. Hasilnya terdapat 13 dari 30 saham yang konsisten dalam JII atau setidaknya ada 17 saham yang harus keluar-masuk JII selama periode tersebut.

Secara umum, skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sekilas tersebut. Pada skripsi ini penulis membahas tentang produk dan transaksi di pasar modal serta menjelaskan kriteria berinvestasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan pembahasan utama dalam penelitian ini yaitu mendefinisikan bentuk-bentuk transaksi

¹⁶ Renold Darmansyah "Analisis Proforma Saham Syariah Antara Yang Konsisten Dan yang Tidak Konsisten dalam JII (Studi Perbandingan)", (Tesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005)

saham dengan bersepekulasi khususnya perdagangan saham yang sesuai maupun yang bertentangan dengan prinsip Islam.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan di fokuskan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Semarang. Dikarenakan banyaknya aksi spekulasi para *trader* di pasar modal.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa data.

1. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Sumber ini juga memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

Dalam hal ini sumber data primer penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan Bursa Efek Indonesia cabang Semarang.

b. Data Sekunder

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari atau pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku, jurnal penelitian, artikel yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah didapat yang ada relevannya dengan topik yang penulis bahas.

2. Tehnik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi (Pengamatan)

Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang akan diteliti, penulis akan melakukan observasi langsung di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Semarang. Observasi dimaksudkan untuk mendapat informasi mengenai kondisi langsung di lapangan, sehingga dimungkinkan adanya kontak dan kerjasama dalam forum lebih lanjut.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006), hlm. 30.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁹ Alat ini akan digunakan untuk mewawancarai kepala Bursa Efek Indonesia dan para karyawan Bursa Efek Indonesia cabang Semarang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website*, dan lain-lain.²⁰

Dalam prakteknya penulis mengumpulkan beberapa informasi pendukung seperti profil Bursa Efek Indonesia cabang Semarang.

3. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010) hlm 13

sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini biasanya digunakan dalam melakukan penelitian lapangan. Adapun tujuan dari metode tersebut adalah untuk menggambarkan sifat suatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Jadi analisis deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap dengan dua teknik yang berbeda. Analisis yang pertama dilakukan pada data yang telah didapat oleh penulis dari lapangan (hasil wawancara, dan dokumentasi) yang belum diolah. Pengolahan data berdasar pada kaidah deskriptif yakni pengolahan yang meliputi seluruh data yang telah diperoleh yang dilakukan dengan mendasar pada teknik kategorisasi. Maksud dari teknik kategorisasi adalah penulis akan menempatkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan kategori data yang telah dirancang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Pada bagian awal memuat bagian sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, deklarasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Sedangkan pada bagian isi terdiri dari lima bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, meliputi: pengertian jual beli saham dan dasar hukum saham, ketentuan pelaku saham mengenai hak dan kewajiban, menjelaskan *maisir*, dan konsep transaksi jual beli saham dalam islam yang baik secara teoritis maupun aplikasinya.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SEMARANG

Dalam bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang akan dianalisis di bab IV. Bab ini meliputi: gambaran umum profil Bursa Efek Indonesia cabang Semarang, produk-produk yang ditawarkan kepada anggota bursa, mekanisme dan prosedur transaksi jual beli saham syariah, serta mengenai praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia cabang Semarang.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA CABANG SEMARANG

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis bagaimana praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia cabang Semarang dan analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli saham syariah Bursa Efek Indonesia cabang Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran

BAB II

KONSEP JUAL BELI SAHAM DAN MAYSIR

A. JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syariah jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.²¹

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad *ijarah*, dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

²¹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakati.²²

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

a. Al-Qur'an

1.) Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

²² Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (jakarta : gaya media pratama 2004)hal.115

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)²³

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem *ribawi*. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintakan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

2.) Surat Al-Baqarah Ayat 198

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
 الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
 لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. “ (QS. Al-Baqarah : 198)

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (*dzikir*). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.²⁴

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syariah.

²⁴ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hal. 99

3.) Surat An-Nisa' Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *batil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara *batil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁵

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitanya dengan transaksi jual beli,

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, Dkk *Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003)hlm. 1912

transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dari ayat-ayat al-Quran yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti akan mendapatkan kemuliaan.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Pengertian di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik

oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.

Perdagangan adalah merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang dibangun atas dasar saling percaya diantara pelaku perdagangan. Andaikata dalam dunia perdagangan ini tidak ada rasa saling percaya di antara pelaku-pelakunya, maka akan terjadi kemacetan kerja.

3. Rukun, Syarat Dan Macam Macam Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Namun, unsur kerelaan adalah berhubungan erat dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan *indicator* yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi

²⁶ M.Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2007) hlm.52.

(penyerahan barang dan penerimaan uang). Akan tetapi, *jumhur* ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1.) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2.) Ada *sighat* (*lafal ijab dan qabul*)
- 3.) Ada benda atau barang
- 4.) Ada nilai tukar pengganti barang

b. Syarat jual beli

Syarat orang yang Berakad adanya penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan *jumhur* ulama adalah sebagai berikut:

- 1.) *Baliq* dan berakal, adapun transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mandharadnya, seperti: jual beli, sewa menyewa. Maka transaksi ini sah jika diberi izin oleh walinya dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
- 2.) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu dan tempat serta keadaan yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

c. Macam Macam jual beli

- 1.) Ditinjau dari segi hukumnya
 - a.) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.²⁷

b.) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau barang-barang yang diharamkan syariah (bangkai, darah, babi dan *khamar*)²⁸

c.) Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun para ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.²⁹

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003), hal. 128

²⁸ *Ibid.*, hal. 128

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 108.

Fasid menurut para ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama madzhab Hanafi bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya. Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syariah. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad.

2.) Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi

Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:³⁰

a.) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b.) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.³¹

c.) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³²

3.) Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

a.) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qobul* secara lisan.

Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat

³⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hal 75.

³¹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 143.

³² Hendi Suhendi, *Op. cit*, hal.76.

merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.³³

b.) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syariah

c.) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), hal. 123.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

B. SAHAM

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).³⁴ Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS) menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.³⁵

1. Jenis saham

³⁴ Ali Arifin, *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)*, (Yogyakarta: PT. Andi, 2007), hal 34.

³⁵ M. Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006) hal 17.

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberika dividen tunai.³⁶
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi *leader* di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai *leader* di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

³⁶ Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 66.

2. Harga saham

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan atas investasi tersebut. Salah satu keuntungan investasi saham yaitu mendapatkan *capital gain* yang berasal dari selisih harga saat membeli saham dengan harga saat menjual saham, dimana harga saham saat dijual lebih tinggi dibanding harga saham saat dibeli. Harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar, sehingga harga saham memiliki keterkaitan dengan pasar suatu saham. Semakin banyak investor yang ingin membeli saham suatu perusahaan (permintaan),³⁷ sedangkan sedikit investor yang ingin menjual saham tersebut (penawaran) maka harga saham tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya juga, jika semakin tinggi investor ingin menjual saham tersebut (penawaran), sedangkan semakin sedikit investor yang ingin membeli saham (permintaan) maka akan berdampak pada turunnya harga saham.

Pada umumnya kinerja sebuah perusahaan akan berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi laba usaha yang akan diperoleh dan pemegang saham turut menikmati keuntungan dari penghasilan perusahaan, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut dan harga saham akan naik.³⁸

³⁷ Sofyan S. Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 40

³⁸ M. Fakhruddin dan Hadianto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal 19.

Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham, yang akan sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atas suatu perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat mengelola dengan baik.

Harga saham di pasar modal dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam :³⁹

- a. *Previous price* adalah harga suatu saham pada penutupan hari sebelumnya di pasar saham.
- b. *Opening price* adalah harga saham pertama kali di saat pembukaan sesi I perdagangan.
- c. *Highest price* adalah harga tertinggi suatu saham yang pernah terjadi dalam periode perdagangan hari tersebut.
- d. *Lowest price* adalah harga terendah suatu saham yang pernah terjadi sepanjang periode perdagangan hari tersebut.
- e. *Last price* adalah harga terakhir yang terjadi atas suatu saham. *Change price* adalah harga yang menunjukkan selisih antara *opening price* dan *last price*.

C. MAISIR

1. Pengertian *maisir*

³⁹ Lukas S. Atmaja, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2008), hal 71-72.

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian.⁴⁰

Secara bahasa, *maisir* bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat : Gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib. Secara istilah, *maisir* adalah setiap Mu'amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung”, juga ada dalam Mu'amalah jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Mu'amalah jual beli ini berbeda dengan *maisir*, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu'amalah untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi *maisir*, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.⁴¹

Definisi *maisir* dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan Maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 106

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), cet. 3, hlm.

dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram. Islam melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.⁴²

Perbedaan antara *gharar* dan *maisir* Dalam membandingkan definisi *gharar* dan definisi *maisir* secara istilah nampak ada bentuk kemiripan. Kalimat *maisir* dan *qimar* lebih khusus dari *gharar* sebab tidaklah diragukan bahwa *maisir* dan *qimar* itu adalah *gharar*. Karena itu para ulama setiap *maisir* adalah *gharar* dan tidak setiap *gharar* adalah *maisir*. Contoh : Menjual pohon yang belum jelas hasilnya adalah *gharar* tapi tidak bisa di golongankan *maisir*.

2. Dalil pengharaman *maisir*

⁴² Gufon A. Masadi, *Fikih Muamallah Kontekstual*, cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) ,hal, 141.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maisir, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Ma'idah : 90)

Qimar menurut sebagian ulama sama dengan *maisir*, dan menurut sebagian ulama lain *qimar* hanya pada mu'amalah yang berbentuk perlombaan atau pertarungan. Dan dalil di atas menunjukkan haramnya *maisir/qimar* dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para 'ulama tentang haramnya *maisir*.

Kedua jenis bisnis transaksi diatas sangat merakyat pada zaman sebelum Islam. *muzabanah* adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan *muhaqalah* yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak.

Disebabkan karena kejahatan judi itu lebih parah dari pada keuntungan yang diperolehnya, maka dalam Al-Qur'an, Allah swt sangat tegas dalam melarang maisir (judi dan semacamnya) sebagaimana ayat berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya...” (QS. Al Baqarah 219).

Ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman judi, itu juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah SWT pasti akan mendatangkan celaka.

Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian muncul upaya-upaya untuk menguburkan makna judi. Sebab salah satu tugas setan, yang terdiri dari jin dan manusia, adalah mengemas sesuatu yang *bathil* (haram) dengan kemasan bisnis yang baik dan menarik, atau dengan nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik, hingga tampaknya seakan-akan halal.⁴³

3. *Maisir* dalam bisnis

Akad judi menurut Dr. Husain Hamid Hisan merupakan akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub,2010) hal, 181

menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian dimana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu.⁴⁴

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Judi baik kecil ataupun besar, merupakan faktor yang dominan atau faktor kecil dari sebuah transaksi hukumnya adalah haram. Biasanya judi adalah merupakan untuk mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan. *Maisir* terdapat dalam dua hal yaitu dalam permainan dan atau perlombaan juga dalam transaksi bisnis.

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001) hal, 93

BAB III

PRAKTIK SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM

SYARIAH DI BEI CABANG SEMARANG

A. Profil Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut *Call-Efek*. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin “*Call*”, kemudian para pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang efek (makelar).

Bursa Efek Jakarta sempat tutup selama periode perang dunia pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia.

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum mati

karena sampai tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia.

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 1991, bursa saham menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Bursa efek terdahulu bersifat *demand-following*, namun setelah tahun 1977 bersifat *supply-leading*, artinya bursa dibuka saat pengertian mengenai bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa.

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta.

Pada tahun 1994 bursa efek jakarta mendirikan pusat informasi pasar modal di semarang sampai dengan tahun 2005 kemudian kantor bursa efek indonesia di semarang di renovasi lalu dipindah ke pekalongan sampai tahun 2010, mulai tahun 2011 kantor bursa efek indonesia cabang semarang kembali lagi di buka di semarang sampai sekarang.⁴⁵

Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (*Remote Trading*), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan.

Visi Bursa Efek Indonesia

” Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia”

Misi Bursa Efek Indonesia

“Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*”⁴⁶

Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

Kepala Komisaris	: Robinson Simbolon
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Hari Purwantono
Komisaris	: Hendra H. Kustarjo
Komisaris	: Lydia Trivelly Azhar

⁴⁵ Wawancara dengan bapak fanny rifqi el fuad selaku kepala direktur pengembangan pada tanggal 13 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang.

⁴⁶ Brosur bursa efek indonesia cabang semarang

Jajaran Direksi

Direktur Utama

: Tito Sulistio

Direktur Perdagangan & Pengaturan Anggota Bursa : Alpino Kianjaya

Direktur Keuangan & SDM

: Chaeruddin Berlian

Direktur Pengawasan Transaksi & Kepatuhan

: Hamdi Hassyarbaini


Direktur Pengembangan

: Nicky Hogan

Direktur Penilaian Perusahaan

: Samsul Hidayat

Direktur Teknologi Informasi & Manajemen Risiko : Sulistyo Budi



B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Bursa Efek Indonesia

Diantara lembaga penunjang dan pihak yang terlibat dalam bursa efek Indonesia, berikut diantara para pihak yang terkait di bursa efek.⁴⁷

1. Otoritas jasa keuangan

Kegiatan pasar modal Indonesia diawasi oleh otoritas jasa keuangan yang saat ini menggantikan fungsi Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh otoritas jasa keuangan yang berada dibawah menteri keuangan. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual-beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek dan harga efek.

⁴⁷ Wawancara dengan bapak fanny rifqi el fuad selaku kepala direktur pengembangan pada tanggal 19 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang.

Pihak yang bertindak sebagai LKP di Pasar Modal saat ini adalah PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan terhadap penyelesaian transaksi bursa, termasuk membuat ketentuan tentang besarnya biaya pemakaian jasa kliring dan penjaminan tersebut. Selain itu KPEI juga wajib menjamin penyerahan secara fisik saham dan uang yang dihasilkan dari transaksi bursa.

3. Perusahaan Efek/Perusahaan Sekuritas

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Berikut adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan efek:

a. Penjamin emisi efek

Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum (*go public*) bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap aktifitas penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus, meliputi pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan.

- 2) Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai kontrak yang disepakati.
- 3) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada otoritas jasa keuangan.

b. Perantara pedagang efek

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Perusahaan efek yang ingin bertindak sebagai perantara pedagang efek wajib mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Tugas dan tanggung jawab perantara pedagang efek adalah:

- 1) Melaksanakan amanat jual-beli dari nasabah/investor.
- 2) Menyelenggarakan administrasi transaksi efek.
- 3) Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
- 5) Mengenal nasabah.
- 6) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada otoritas jasa keuangan.

4. Manajer Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk kepentingan para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investor dapat memakai jasa manajer investasi untuk membantu pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi yang telah berpengalaman dapat memberikan nasihat kepada investor, efek apa saja yang layak dibeli serta menyarankan kapan sebuah efek layak untuk dijual atau dibeli. Atas jasanya sebagai manajer investasi, perusahaan efek mendapatkan uang jasa (*fee*) sesuai kontrak perjanjian.

C. Prosedur Dan Mekanisme Transaksi

Proses perdagangan saham di pasar sekunder tidak berbeda dengan perdagangan pasar pada umumnya yang melibatkan pembeli dan penjual. Namun bedanya adalah di sekunder investor tidak dapat secara langsung membeli atau menjual saham yang ia miliki di lantai bursa, melainkan mereka harus melalui perantara yaitu perusahaan pialang atau broker yang bekerja di lantai bursa.⁴⁸

Bagi investor yang telah membeli saham di pasar perdana, maka selanjutnya jika investor ingin menguangkan sebagian atau semua saham yang ia miliki, investor tersebut dapat menjual sahamnya kembali di pasar sekunder melalui bursa efek. Sedangkan bagi calon investor yang belum memiliki saham

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Nur Khasanah selaku pemegang administrasi pada tanggal 19 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang Semarang.

dengan kata lain bahwa investor tersebut tidak pernah membeli saham di pasar perdana, maka calon investor tersebut dapat membeli saham di pasar sekunder, berikut adalah tahapan untuk melakukan transaksi di pasar perdana:

1. Investor menjadi nasabah di perusahaan efek

Masyarakat investor atau pemodal yang ingin melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahap awal harus melakukan pendaftaran sebagai nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Kali pertama, investor harus melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang ada di perusahaan efek. Dokumen pembukaan rekening memuat identitas nasabah, tujuan investasi, keadaan keuangan, dan keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Setelah pembukaan rekening disetujui oleh perusahaan efek, investor dapat melakukan transaksi jual beli efek. Setiap perusahaan memiliki persyaratan yang berbeda dalam menentukan modal awal atau minimal yang harus disetor untuk bertransaksi. Ada perusahaan yang mensyaratkan modal minimal Rp 2 juta, Rp 5 juta, Rp 10 juta, Rp 50 juta dan sebagainya. Modal awal tersebut juga mencerminkan besar kecilnya transaksi beli saham yang bisa dilakukan nasabah, karena semakin besar modal nasabah akan semakin besar pula beli terhadap suatu saham dapat dilakukan.

Setiap transaksi jual atau beli saham akan dikenai biaya yang jumlahnya berbeda antar perusahaan (saat ini maksimal satu persen). Dengan demikian, setiap investor yang melakukan jual beli saham harus membayar biaya

transaksi kepada perusahaan efek atas jasanya yang telah melakukan transaksi yang dilakukan nasabah (investor).

2. *Broker menerima order* dari nasabah

Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada *broker*. Pada tahap ini, perintah atau *order* dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor *broker* atau *order* disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau sarana komunikasi lainnya. Dengan menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya, tentunya lebih menghematkan waktu investor, karena di pasar modal tersedia layar yang menampilkan saham-saham perusahaan beserta informasi lainnya. Dan jika investor ingin mengetahui info lainnya tentang suatu informasi perusahaan yang belum ia ketahui, maka investor dapat meminta bantuan *broker* untuk mencari info tersebut.

3. *Order* dari *broker* diteruskan ke *floor trader*

Setiap *order* yang masuk ke *broker* selanjutnya akan diteruskan ke petugas *broker* tersebut yang berada di lantai bursa (*floor trader*) *order* tersebut akan ditampung oleh *floor trader* untuk diterima dan diproses lebih lanjut.

4. Memasukkan *order* ke JATS (*Jakarta Automated Trading System*)

Floor trader akan memasukkan (*entry*) semua *order* yang diterimanya ke dalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa efek ada ratusan terminal JATS yang menjadi sarana *entry* *order-order* dari nasabah. Seluruh *order* yang masuk dapat dipantau baik oleh *floor trader*, petugas di kantor *broker*, dan investor. Dalam tahap ini ada komunikasi antara pihak *broker* dan investor agar dapat

terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Termasuk pada tahap ini berdasarkan perintah investor, *floor trader* melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran dan beberapa perubahan lainnya.

5. Transaksi telah terjadi

Pada tahap ini order yang dimasukkan ke JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*done*), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga cocok. Pada tahap ini, floor trader atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi.

6. Penyelesaian transaksi

Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain. Pada akhirnya, hak-hak investor terpenuhi seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di Bursa Efek Indonesia, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa. Artinya jika kita melakukan transaksi hari ini (T), hak-hak kita akan terpenuhi paling lama tiga hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T+3.

D. Praktik Spekulasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia

Meskipun pada praktik di lapangan agak sulit membedakan antara tindakan investasi dengan tindakan spekulasi karena keduanya memiliki tujuan yang sama,

yaitu untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang dikorbankan atau dikeluarkan. Namun, tindakan keduanya dapat dibandingkan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Investor	Spekulator
Rasional dalam mengambil keputusan, berhati-hati dan melakukan analisis yang cermat	Kadang-kadang tidak rasional dalam melakukan analisis dengan cermat walaupun kadang-kadang manipulatif
Mengumpulkan informasi selengkap mungkin	Memfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menguntungkan dirinya
Mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang	Mengharapkan Pengembalian dalam jangka relatif pendek
Pada umumnya risiko yang diambil bersifat seimbang	Memfaatkan kondisi risiko tinggi dalam berspekulasi
Mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan risiko	Mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah
Menginginkan harga sekuritas sebagai cerminan informasi dan	Tidak peduli dengan kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Bahkan lebih

kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik mikro maupun makro	menyukai beraksi pada kondisi ekonomi yang bergejolak
Berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti (fluktuasi yang wajar)	Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi yang tinggi

Perbedaan antar keduanya dapat dilihat dari bagaimana mereka mendapatkan, memanfaatkan, dan berperilaku terhadap informasi. Para spekulan berpendapat bahwa orang yang paling menguasai informasi akan mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Bagi spekulan, harta yang didapat adalah hasil jerih payah sendiri.⁴⁹ Tindakan seperti itulah yang dilarang. Karakteristik investasi dan spekulasi sebagai berikut:

1. Investor di pasar modal adalah mereka yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tbk yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari *capital gain* melalui *short selling*. Sedangkan spekulan bertujuan untuk mendapatkan *gain* yang biasanya dilakukan dengan upaya goreng-menggoreng saham.
2. Spekulasi adalah kegiatan *game of chance*, sedangkan bisnis adalah *game of skill*. Seseorang dianggap melakukan kegiatan spekulatif apabila ia ditenggarai

⁴⁹ Wawancara dengan bapak fanny rifqi el fuad selaku kepala direktur pengembangan pada tanggal 26 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang

memiliki motif memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk keuntungan jangka pendek. Sehingga investor yang terjun di pasar perdana dengan motivasi mendapatkan capital gain semata-mata ketika saham dilepas di pasar sekunder tergolong kedalam spekulasi.⁵⁰

3. Spekulasi telah meningkatkan *income* bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apapun baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan, mereka telah mengambil keuntungan diatas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial maupun moral.
4. Spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulasi inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967.
5. Spekulasi adalah sikap mental "ingin cepat kaya" Apabila seseorang telah terjebak dengan sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa memperdulikan rambu-rambu agama dan etika.⁵¹

Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Terdapat dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu *dividen* dan *capital gain*.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak khusaeri pada tanggal 4 mei di rumah bapak khusaeri jawisari limbangan kendal

⁵¹ Wawancara dengan bapak fahrur munir pada tanggal 5 mei di rumah bapak fahrur munir jawisari limbangan kendal

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. *Dividen* diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika seorang pemodal ingin mendapatkan *dividen*, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan *dividen*. *Dividen* yang dibagikan perusahaan dapat berupa *dividen* tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan *dividen* berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa *dividen* saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan *dividen* sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian *dividen* saham tersebut. Sementara *Capital gain* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Para investor bebas memilih apakah memegang saham yang dibelinya sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang atau menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya di pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan adanya margin. Inilah tindakan umum yang secara terus menerus terjadi di pasar modal yakni keinginan untuk meraih *capital gain* dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat.⁵²

⁵² Wawancara dengan bapak baedhowi pada tanggal 5 mei di rumah bapak baedhowi jawisari limbangan kendal.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SPEKULASI DALAM JUAL BELI SAHAM SYARIAH DI
BURSA EFEK INDONESIA**

A. Analisis Terhadap Praktik Spekulasi di Bursa Efek Indonesia

Pada saat sekarang, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang teknologi, industri, sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya membentuk perubahan yang signifikan terhadap hampir semua aspek kehidupan manusia. Begitu juga halnya dalam bermuamalah yang termasuk di dalamnya adalah bentuk kerjasama seperti perusahaan terbatas (PT) yang dikenal dalam Islam disebut *syirkah*.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai Badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) dianggap layaknya orang perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.

Pada era modern ini, sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwasannya tidak semua anggota perusahaan memiliki peran sebagai yang menjalankan kegiatan perusahaan, melainkan beberapa orang yang dianggap mempunyai kecakapan (kemampuan) untuk menjalankan

perusahaan tersebut yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain direksi dan dewan komisaris adalah karyawan perusahaan. Pada umumnya karyawan berasal dari luar pemilik saham yang direkrut oleh perusahaan yang memperoleh imbalan berupa gaji, bukan berbentuk *dividen*. Dengan demikian, kerjasama perusahaan memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan bentuk kerjasama pada zaman dahulu.

Walaupun demikian, hal tersebut tidaklah lari dari pengertian *syirkah* itu sendiri, karena *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dimana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan banyaknya (*persentase*) modal masing-masing anggota *syirkah*. Menurut penulis, *syirkah* semacam ini yang jelasnya bila ditinjau dari permodalannya adalah merupakan bentuk *syirkah amwal* (harta).

Dalam Islam, untuk sahnya suatu kerjasama harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *syirkah* yaitu *sighat*, *Aqidain*, dan Objek *syirkah*. Berdasarkan uraian tentang perusahaan di atas, perusahaan terbatas telah memenuhi rukun *syirkah*, dimana perjanjian dalam pendirian perusahaan dituangkan dalam bentuk akta notaris yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh para pendiri perusahaan dan *aqidain* sendiri adalah para pemilik saham (pendiri perusahaan).⁵³ Sementara objek *syirkah* terdapat pada tujuan perusahaan didirikan, seperti memproduksi barang,

⁵³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 34.

memberikan jasa, pertambahan dan sebagainya, karena tidak mungkin sebuah perusahaan yang akan didirikan tidak mempunyai suatu tujuan.

Dalam syarat-syarat *syirkah* yang telah disepakati oleh ulama mazhab fiqih serta syarat-syarat yang diperselisihkan, tidak terdapat pertentangan yang bersifat fatal terhadap bentuk kerjasama perusahaan. Adapun barang atau benda (modal) yang dijadikan perselisihan oleh ulama fuqaha, penulis menganggap modal *syirkah* yang berasal dari mata uang (rupiah) lebih mudah dan dapat menghindari perselisihan, seperti perbedaan tafsiran penilaian pada suatu barang yang dijadikan modal dasar dalam *syirkah*

Dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (*dividen*), telah ditetapkan secara pasti bahwa pembagian keuntungan (*dividen*) didasarkan pada *persentase* kepemilikan saham. Hal ini telah sejalan dengan pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan *persentase* modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*.

Dengan demikian, Perusahaan Perseroan (PT) pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* maupun rukun dan syarat perjanjian, hanya saja masing-masing rukun yang membentuk akad dalam Islam memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Adapun syarat tersebut yang tidak semua perusahaan memenuhinya yaitu tidak bertentangan dengan syarak. Karena tidak sedikit perusahaan yang

didirikan dengan tujuan yang bertentangan dengan syariah seperti memproduksi barang-barang yang haram dan sebagainya.

Sebenarnya secara praktis bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau perjanjian kerjasama pada masa dahulu belum diwujudkan dalam bentuk saham, melainkan dalam bentuk sederhana yang lebih didasarkan pada kesaksian oleh para anggota *syirkah* itu sendiri. Perpindahan kepemilikan terhadap suatu perusahaan pada masa dahulu tentunya tidak semudah pada saat ini.

Pada era modern ini, perusahaan yang membutuhkan modal yang cukup besar untuk meningkatkan produktifitas atau mengembangkan usahanya dapat melakukan penawaran umum terhadap saham perusahaannya melalui *initial public offering* (IPO). Perusahaan yang memutuskan untuk *go public* berarti telah menyetujui bahwa masyarakat luas akan berkesempatan memiliki perusahaan dengan membeli saham tersebut. Investor yang ingin ikut memiliki perusahaan dapat membeli saham, dengan demikian investor tersebut telah menjadi bagian dari perusahaan sehingga berhak ikut dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Apabila perusahaan telah disepakati untuk *go public* maka secara otomatis akan dipahami oleh pendiri perusahaan bahwa pemilik perusahaan dapat keluar masuk melalui jual dan beli saham. Apabila itu terjadi, maka

jenis *syirkah* seperti ini adalah *syirkah ammah* (umum) atau lebih tepatnya adalah *syirkah* kepemilikan saham umum.⁵⁴

Dalam jual beli saham di pasar sekunder, tentunya telah berbeda dengan pembelian saham pada awal pendirian perusahaan. Penjualan saham di pasar perdana adalah merupakan penawaran saham pertama oleh perusahaan dalam rangka mencari investor yang ikut bergabung pada perusahaannya. Harga saham tidak lagi didasarkan pada modal awal pada saat pendirian, karena modal perusahaan tiap tahunnya bisa bertambah dan bahkan bisa sebaliknya.

Sementara pembelian saham di pasar sekunder dilakukan investor dengan membeli saham perusahaan yang ditawarkan oleh investor lainnya atau dengan kata lain pemilik perusahaan lainnya yang ingin mencairkan sahamnya baik sebagian atau keseluruhan sahamnya, Karena perusahaan sudah berdiri, bahkan sudah berjalan dan berlangsung lama, maka rukun dan syarat perjanjian juga harus terpenuhi untuk membentuk hukum terbentuknya suatu akad, berikut rukun dan syarat yang ada dalam pembelian saham.:

1. Para pihak yang membuat akad

Dalam melakukan jual beli saham, penjual dan pembeli saham tentunya adalah orang yang berakal dan jumlahnya lebih dari satu orang, yaitu pihak pembeli dan penjual. Dengan demikian akan terpenuhi rukun dan syarat perjanjian, yaitu berakal.

⁵⁴ Syaikh Ziyad Ghazal, Buku Pintar Bisnis Syari'ah, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 141.

2. Pernyataan kehendak para pihak

Dalam jual beli saham, tentunya adanya pernyataan kehendak, yaitu pembeli ingin menyatakan kehendaknya ingin membeli saham dan penjual menyatakan kehendaknya ingin menjual saham yang disampaikan ke *floor trader* melalui *broker*. Namun dalam jual beli saham tidak terdapat ijab dan kabul antara penjual dan pembeli saham, melainkan tercapainya titik temu antara harga beli dan jual saham pada sistem Jakarta *Automated Trading System* (JATS) yang menandakan persetujuan antara pembeli dan penjual, dengan kata lain telah tercapai kata sepakat.

3. Objek akad

Setelah perdagangan saham di pasar sekunder menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat, maka saham tidak lagi diserahkan lagi secara fisik, melainkan penjual dan pembeli saham menerima surat konfirmasi tentang penerimaan atau penjualan saham. Jadi saham tersebut diserahkan melalui surat konfirmasi secara elektronik. Jual beli saham juga dapat bersifat tertentu yaitu saham dapat ditentukan baik jumlah, harga dan juga sahamnya. Saham juga dapat ditransaksikan walaupun pembelian saham tidak dapat diterima konfirmasi kepemilikannya pada hari yang bersamaan. Hal

itu disebabkan jual beli saham secara manual memerlukan berbagai proses transaksi.⁵⁵

Menurut hemat penulis, para pelaku akad tersebut telah terpenuhi semuanya, walaupun terkadang saham tidak dapat diserahkan pada saat yang bersamaan dikarenakan proses transaksi, bukan karena barang atau objek saham tersebut tidak ada dilihat dari model perjanjian kerjasama melalui pembelian saham pada dasarnya adalah boleh.

Instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW. dan sahabat, yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang *rill* seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (*syirkah*) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk saham seperti layaknya sekarang. Dengan demikian, pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat, bukti kepemilikan atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui *initial public offering* dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar *rill* biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter.⁵⁶

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (dan tidak

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 243

⁵⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 65.

termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa). Dari pengertian ini, maka saham *preferen* atau saham istimewa tidak dapat dikategorikan sebagai saham syari'ah karena ia memiliki keistimewaan dibandingkan saham biasa. Meski saham *preferen* tidak termasuk kategori saham berbasis syariah, tidak berarti semua saham biasa berbasis syariah. Hal ini senada dengan semua ahli fiqih kontemporer yang memandang saham biasa boleh, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak maupun kewajibannya. Dan Ulama kontemporer juga berpendapat bahwa saham istimewa harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan secara syariah, karena pemilik saham ini mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemilik saham biasa.⁵⁷

Saham di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi 3 berdasarkan ketentuannya yaitu:

Pertama, Saham perusahaan-perusahaan yang konsisten terhadap Islam seperti bank syariah dan asuransi Islam. Islam membolehkan ikut berinvestasi dalam usaha semacam ini dan memperjual belikan sahamnya, dengan syarat saham-saham tersebut sudah berbentuk menjadi badan usaha yang nyata dan menghasilkan, dalam kapasitas lebih dari 50% nilai saham. Saham semacam ini boleh diedarkan dengan cara apapun yang diperbolehkan syariah'. Misalnya jual beli dan tidak disyaratkan adanya

⁵⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, (Jakarta: Media Kita, 2011), hal, 78.

serah terima secara langsung, karena dalam transaksi seperti ini tidak perlu adanya serah terima secara langsung.⁵⁸

Kedua, saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktivitasnya diharamkan. Misalnya perusahaan alkohol, perusahaan yang memperjual belikan babi dan semacamnya. Menurut *ijma'* (keepakatan) para ulama, tidak diperbolehkan ikut andil dalam saham serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Contoh lain adalah bank-bank konvensional (yang operasinya berdasarkan *riba*), perseroan-perseroan diskotik dan sebagainya yang bergulat dengan keharaman.

Ketiga, saham perusahaan-perusahaan yang dasar aktifitasnya halal. Misalnya perusahaan mobil dan alat-alat elektronik, perseroan dagang secara umum, pertanian, industri dan sebagainya yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, unsur-unsur keharaman masuk ke dalam perusahaan-perusahaan tersebut, melalui transaksi-transaksi yang berlangsung berdasarkan bunga, baik mengambil maupun memberinya.

Para fuqaha yang membolehkan jual beli saham mengatakan bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjual belikan sebagai layaknya barang dan hukum nya boleh.

⁵⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, Jilid 3, h. 539.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi di Bursa Efek Indonesia

Saham bukan fakta yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasar modal sebagai tempat perdagangannya dan juga terkait dengan perusahaan publik (Perseroan Terbatas) sebagai pihak yang menerbitkannya. Di pasar modal Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun saham non syariah, tetapi berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dinamakan Jakarta *Islamic Indeks* (JII).

Saham-saham yang ada di Jakarta *Islamic Indeks* dapat keluar dan masuk. Perusahaan akan keluar dari JII apabila perusahaan tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan saham yang sebelumnya tidak masuk JII dapat masuk jika dapat memenuhi persyaratan.

Perdagangan saham di pasar sekunder dilaksanakan di bursa efek dengan mempertemukan penawaran dan permintaan sekuritas. Uang hasil perdagangan tidak masuk ke rekening emiten, karena investor berhubungan melalui jasa pialang. Harga sekuritas di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi seperti di pasar perdana, tetapi ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Tawar menawar itu didasarkan atas prospek perusahaan penerbit

sekuritas sehingga bisa saja harga di pasar sekunder lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar perdana.⁵⁹

Harga–harga saham dapat berfluktuasi naik atau turun. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran) atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* disebabkan banyak faktor, misalnya: Faktor mikro ekonomi, seperti kinerja perusahaan, kinerja industri ketika perusahaan tersebut bergerak, perubahan manajemen perusahaan, produktivitas karyawan, harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor makro-ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan lainnya.

Apabila prospek perusahaan baik sekuritasnya akan diminati investor, ditandai dengan permintaan yang meningkat atau bahkan *over demand* sehingga harga sekuritas perusahaan itu cenderung naik. Namun jika prospek perusahaan buruk, investor tidak akan meminatinya atau bahkan melepas sekuritas yang dimilikinya. Akibatnya sekuritas itu akan mengalami peningkatan *supply* sehingga harga cenderung turun.

Dalam melakukan aktifitas jual dan beli saham di pasar modal, terdapat perbedaan yang jelas antara para investor dengan spekulan. Hal yang membedakan antara keduanya terletak pada tujuan utama seorang nasabah membelanjakan dananya di pasar modal. Spekulan (*speculator*)

⁵⁹ Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, (Surabaya: PT. Serambi Ilmu,2009), h. 188

membelanjakan atau menginvestasikan dananya untuk membeli saham PT. BAPA, WICO, RAJA, karena ingin mendapatkan *capital gain*, sedangkan seorang investor memiliki tujuan yang lebih spesifik yaitu menginvestasikan dananya dalam waktu yang cukup lama karena ingin mendapatkan dividen.⁶⁰

Para spekulan cenderung lebih aktif memantau setiap perubahan harga saham dari poin ke poin karena para spekulan pada umumnya tidak memiliki tujuan untuk menginvestasikan dananya terlalu lama dalam saham yang dibelinya. Seorang spekulan pada dasarnya adalah seorang pemberani dan harus cepat melihat kesempatan. Sedangkan seorang investor akan lebih teliti dan sabar, serta hati-hati karena dana yang diinvestasikannya biasanya cukup besar untuk membeli jenis saham tertentu.

Apabila tren grafik harga saham naik, kemungkinan semua investor akan senang karena nilai sahamnya naik dan mendapatkan *capital gain* jika sahamnya dijual pada saat itu, namun apabila grafiknya lurus horisontal bahkan cenderung berfluktuatif, maka akan ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa diuntungkan adalah investor yang membeli harga saham di harga lebih rendah dan jika ia menjualnya akan mendapatkan *capital gain* dan sebaliknya, pihak yang merasa dirugikan adalah yang membeli saham dengan harga lebih tinggi dari kondisi harga jika dijual (*capital loss*).

⁶⁰ Vonny Dwiyantri, *Panduan Praktis Bermain Saham*, (Yogyakarta: Atma Media Press, 2010), h. 13.

Menurut Jasso Winarto, ketidakpastian harga sekuritas di bursa efek juga disebabkan oleh faktor lain misalnya *insider trading* (informasi orang dalam), *corner* yaitu sejenis manipulasi harga dalam bentuk menguasai pasokan sekuritas. Dan harga dapat direkayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif atau transaksi semu. *Insider Trading* (informasi orang dalam) yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar modal untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal perusahaan, misalnya rencanarencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.⁶¹

Corner atau *cornering* adalah upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short seling* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

Transaksi fiktif atau transaksi semu adalah transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan.

⁶¹ Jasso Winarto, *Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 411

Faktor lain menurut Muhammad Nafik adalah laporan keuangan ganda, pemolesan informasi dan lainnya yang dikenal dengan istilah *window dressing*. Ini dilakukan agar kinerja perusahaan terlihat baik. Tindakan ini jelas-jelas melanggar undang-undang bursa efek karena mengandung unsur penipuan sekaligus merugikan pelaku bursa efek dan mengganggu perekonomian. Di pasar bursa juga sering beredar isu atau informasi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi investor lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari isu yang disebarkan berupa naik atau turunnya harga saham.⁶²

Praktik transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para spekulan tidak menggunakan analisis, misalnya seperti analisis teknikal yaitu metode estimasi pergerakan harga saham dengan melihat data *historis* yang terjadi di pasar. Dasar dari analisis teknikal pada perdagangan saham adalah mengetahui dimana letak garis *level support* dan *resistance* pada grafik *level support* dan *resistance* ini merupakan *level indikator* yang digunakan oleh investor sebagai acuan dalam mengambil keputusan dalam analisis teknikal pada perdagangan saham. Penentuan *level indikator* ini akan mengikuti teknik mana yang akan diterapkan oleh investor, apakah itu *scalper*, *swinger* atau *day trader*. Contoh, jika seorang investor memilih teknik *scalper*, *level support* dan *resistance* yang digunakan cenderung

⁶² Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011,) hlm, 220

pada waktu yang lebih pendek, yaitu menitan. Hal ini berlaku untuk seterusnya pada teknik-teknik berikutnya.

Pengertian *level support* adalah *level* harga dimana saham secara *historis* sulit untuk turun lebih rendah lagi. Diyakini akan banyak pembeli membeli saham pada *level* ini. Menurut menjelaskan bahwa *level support* merupakan suatu tingkat harga di mana terjadi permintaan yang cukup untuk mengimbangi penurunan harga yang disebabkan oleh penjualan. Pada tingkat ini biasanya para pembeli lebih dominan dibandingkan para penjual. Kebalikan dari *level support*, yaitu *level resistance*, *level resistance* adalah level harga dimana saham secara *historis* sulit untuk lebih naik lebih tinggi lagi. Diyakini akan ada banyak penjual saham pada *level* ini. menjelaskan *level resistance* merupakan suatu tingkat harga dimana terdapat penjualan yang cukup untuk mengimbangi naiknya harga saham. Tingkat harga ini biasanya penjual lebih dominan dibandingkan para pembeli.

Jadi kesimpulan penulis mengenai transaksi spekulasi yang di praktik kan oleh pemodal di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari segi fiqih maupun hukum ekonomi Islam bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan sah secara hukum islam. sebab bertentangan dengan konsep jual beli yang tidak diperbolehkan sedikitpun ada unsur *maisir* dalam transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan penulis paparkan kesimpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup.

Pertama, praktik spekulasi di Bursa Efek Indonesia terjadi manakala bandar membuat posisi beli (*BID*) di pertebal seolah banyak peminat beli dari investor mencapai ratusan ribu lot dan posisi jual (*OFER*) cenderung tipis, sehingga saham cenderung naik cepat dalam hitungan detik, kemudian dalam jangka waktu singkat saham tersebut turun drastis ke harga *opening*, investor yang bertransaksi pada saham model tersebut masuk kategori spekulasi. Seperti saham BAPA, WICO dan RAJA, gerakannya sangat *fluktuatif* dan cenderung sangat liar dengan naik sangat tinggi menyentuh *level auto rejection* tertinggi dan dalam sekejap saham tersebut turun di *level auto rejection bawah*. Serta para spekulan tidak menggunakan analisis teknikal maupun analisis fundamental yang menjadi indikator utama penentuan *level support* dan *level resistance*.

Kedua, tinjauan hukum islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan, karena kegiatan spekulasi ini terdapat unsur-unsur *maisir* yang tidak sesuai dengan syariah Islam,

spekulasi lebih mementingkan kepentingan diri dan tidak mementingkan kepentingan dan kondisi ekonomi serta pelaku pasar yang lain. Tindakan seperti itulah yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia hendaknya sesuai dengan tata cara serta aturan fiqh dan ekonomi islam, hal ini karena pelaku atau investor merupakan *aktor* yang bertransaksi di pasar modal *syariah* sehingga harus juga sesuai dengan prinsip *syariah*.
2. Hendaknya juga para investor tidak mudah tergiur dengan saham-saham gorengan yang naik turun tidak sesuai dengan kondisi pasar, sehingga dapat menciptakan suasana pasar yang sehat, dan lebih mengutamakan analisis teknikal maupun fundamental dari pada berspekulasi.
3. Bursa Efek Indonesia selaku *operator sistem* sekaligus dewan pengawas bursa saham hendaknya lebih teliti dalam melihat emiten yang terlalu sering sahamnya di naik turunkan oleh bandar. dan bukan Cuma di *suspend* ketika ada emiten yang melakukan aksi diluar pasar wajar tetapi di *delisting* dari Bursa Efek Syariah.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada makhluknya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sekuat apapun mencurahkan kemampuan serta usaha dalam menyusun skripsi ini tetap masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam

segi penulisan kata maupun referensinya. Meski demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh serta melengkapi syarat-syarat sarjana strata 1. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat sebagai wawasan bagi para pembaca, lembaga yang menjadi objek penelitian penulis. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung : PT Alumni, 2005.
- Arifin, Ali, *Membaca Saham (Paduan Dasar Seni Berinvestasi)*, Yogyakarta: PT. Andi, 2007.
- Atmaja, Lucas. S, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: CV, Andi, 2008.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Beik, Irfan Syauqi, *Prinsip pasar Modal Syariah*. Republika online 21 maret 2003
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Brosur bursa efek indonesia cabang semarang
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6* , Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Darmansyah, Renold, *Analisis Proforma Saham Syariah Antara Yang Konsisten Dan yang Tidak Konsisten dalam JII*, Tesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta : Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional, 2003.

- Dwiyanti, Vonny, *Panduan Praktis Bermain Saham*, Yogyakarta: Atma Media Press, 2010
- Fuady, Munir, *Tinjauan hukum Pasar Modal Modern*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghazali, Abdul, Rahman, *fiqh muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010
- Ghazal, S. Ziyad, *Buku Pintar Bisnis Syari'ah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011.
- Hadianto, M. Fakhrudin, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Hadi, Nor, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Harahap, Sofyan, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Hamid, M. Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Harun, Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syari'ah*, Jakarta: Media Kita, 2011
- Jasso Winarto, Jasso, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Karim, Adiwarmar. A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Laksono, Ayub, *Proyeksi Harga Saham - Saham JII Dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah*, Tesis Program Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006
- Masadi, Ghufron. A, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Maharani, Satia Nur, *Pasar Modal Syariah Dalam Tinjauan Filosofis Teoritis*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Volume 2, No. 2, Juni 2006.

Mustofa, Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta : Kencana, 2008.

Nafik, Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Surabaya: PT. Serambi Ilmu, 2009.

Najib, Mochammad, *investasi syariah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Samsul, M, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Jakarta: Erlangga, 2006

Sutedi, Adrian, *pasar modal syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

Sunriyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Suratman, Ana Rokhmatussa, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Syafi'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Tambunan, Andi, *Menilai Harga Wajar Saham*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Wawancara dengan bapak fanny rifqi el fuad selaku kepala direktur pengembangan pada tanggal 13 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang.

Wawancara dengan bapak fanny rifqi el fuad selaku kepala direktur pengembangan pada tanggal 19 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang.

Wawancara dengan ibu Nur Khasanah selaku pemegang administrasi pada tanggal 19 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang.

Wawancara dengan bapak fanny rifqi el fuad selaku kepala direktur pengembangan pada tanggal 26 april 2017 di kantor bursa efek indonesia cabang semarang

Wawancara dengan bapak baedhowi pada tanggal 5 mei di rumah bapak baedhowi jawisari limbangan kendal.

Wawancara dengan bapak khusaeri pada tanggal 4 mei di rumah bapak khusaeri jawisari limbangan kendal.

Wawancara dengan bapak fahrur munir pada tanggal 5 mei di rumah bapak fahrur munir jawisari limbangan kendal.

Yulia Qomariyanti, Tavinayati, *Hukum pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Zainal, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.